



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta operasional Pemerintah Desa, perlu mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa di Kabupaten Pangandaran.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, yang pengalokasiannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
8. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pangandaran;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
SUMBER DANA, PENGANGGARAN DAN PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam satu Tahun Anggaran.

- (2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah dalam satu Tahun Anggaran.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penghitungan

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Pajak Daerah dari setiap Desa.
- (2) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi penerimaan jenis dan objek Retribusi Daerah dari setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pengelola Retribusi setiap bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Badan, sebagai bahan untuk penganggaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa;
- c. penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat diidentifikasi dari masing-masing Desa, dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

Pasal 8

Rincian alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I (satu), dilakukan berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan triwulan I, II dan triwulan III, atau realisasi penerimaan semester I (satu);
- b. penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (dua), dilakukan berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan triwulan IV, atau realisasi penerimaan semester II (dua).

Pasal 10

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan melalui rekening kas Desa.

BAB V PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. serendah-rendahnya 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk:
 1. penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- c. serendah-rendahnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk:
 1. penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Dana Bagi Hasil tahap I diterima.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran setelah Dana Bagi Hasil tahap ke II diterima;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sugiadi, S.H., M.Si.
Penyidik Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 57